



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

RESTRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf a, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Retribusi izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebagai salah satu jenis Retribusi Daerah;
 - b. bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan Jenis Retribusi Perizinan Tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat** :
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832);
 - 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 - 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 - 5 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 6 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
- 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
- 10 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4655);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 18 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.

dan

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Bengkayang.
6. Kantor Perijinan adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bengkayang.
7. Badan adalah suatu bentuk Badan tertentu yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer dan perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun. Persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis. Lembaga, dana pensiun. Bentuk Usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
8. Bangunan adalah Konstruksi teknis yang ditanam atau dikatakan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya pada, diatas, atau dibawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan gedung atau bukan gedung.
9. Bangunan gedung adalah bangunan yang di dalamnya di gunakan sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya.
10. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi kontruksi dan umur bangunnya dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.
11. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi kontruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (Lima) tahun.
12. Kapling/pekarangan adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan;

13. Mendirikan Bangunan adalah Pekerjaan-pekerjaan mengadakan bangunan seluruh atau sebagian termasuk Pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
14. Mengubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau merubah bangunan yang ada termasuk pekerjaan yang membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan yang mengganti bagian Bangunan tersebut.
15. Garis Sepadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik Sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, atau as pagar dan merupakan batas antara Bagian kapling/pekarangan yang boleh dibangun dengan tidak boleh dibangun Bangunan.
16. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah bilangan pokok atau perbandingan antara Total luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
17. Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah bilangan pokok atau perbandingan antara luas daerah hijau dengan luas kapling/pekarangan.
18. Koefisien Luas Bangunan (KLB) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar dengan luas kapling/pekarangan.
19. Koefisien Tingkat Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan pokok antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
20. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah dimana bangunan tersebut didirikan sampai dengan titik puncak dari bangunan.
21. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan untuk menggunakan bangunan sesuai dengan fungsi bangunan yang terserta dalam IMB.
22. Izin Penghapusan Bangunan (IPB) adalah Izin yang diberikan untuk menghapuskan/merobohkan bangunan secara total baik secara fungsi bangunan yang tertera dalam IMB.
23. Izin Penggunaan Bangunan (IPB) adalah izin yang diberikan untuk menggunakan bangunan sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dalam IMB.
24. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Undang - Undang Retribusi Daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah yang Terutang .jumlah kredit retribusi; jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus di bayar.
27. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan.
28. Surat ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas dasar keberatan terhadap SKRD, atau dokumen lainnya yang dipersamakan SKRDKBT atau SKRDLB yang di ajukan oleh Wajib Retribusi.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi.
32. Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang di lakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin untuk mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi, termasuk pungutan atau pemotong retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada kegiatan :
 - a. pendirian bangunan gedung baru;
 - b. perubahan fungsi bangunan gedung;
 - c. penambahan bangunan gedung;
 - d. rehabilitasi atau perbaikan bangunan gedung, dengan ketentuan bangunan mengalami perubahan bentuk lebih dari 15%(lima belas persen) bentuk lama.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagai dimaksud ayat (1) diberikan bobot atau koefisien.

(3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

a. Koefisien Fungsi Jalan

No	Fungsi Jalan	Koefisien
1.	Bangunan di pinggir jalan arteri primer/utama kota	2,0
2.	Bagunan di pinggir jalan kolektor primer	1,5
3.	Bagunan di pinggir jalan kolektor skunder	1,25
4.	Bagunan di pinggir jalan lokal primer	1,0
5.	Bangunan di pinggir jalan lokal skunder	0,75
6.	Bangunan di pinggir jalan lingkungan/gang	0,50
7.	Bagunan yang tidak mempunyai Akses Jalan	0,40

b. Koefisien Guna Bangunan

No	Guna Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Campuran	1,50
2.	Bangunan Pedagangan dan jasa	1,40
3.	Bangunan Perindustrian	1,275
4.	Bangunan Perumahan	1,00
5.	Bangunan Kelembagaan/kantor	0,825
6.	Bangunan Umum	0,60
7.	Bangunan Pendidikan	0,60
8.	Bangunan khusus dan gudang	0,60
9.	Bangunan Sosial	0,20
10.	Bangunan Lain-lain	0,10

c. Koefisien Kelas Bangunan

No	Kelas Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Permanen	1,00
2.	Bangunan Semi Permanen	0,75
3.	Bangunan Temporer	0,50

d. Koefisien Luas Bangunan

No	Luas Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan dengan luas s.d 100 m ²	0,80
2.	Bangunan dengan luas s.d 250 m ²	1,00
3.	Bangunan dengan luas s.d 500 m ²	1,25
4.	Bangunan dengan luas s.d 1000 m ²	1,50
5.	Bangunan dengan luas s.d 1000 m ²	1,75

e. Koefisien Tingkat Bangunan

No	Jumlah Lantai Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan satu lantai dan basement	1.00
2.	Bangunan dua lantai	0.90
3.	Bangunan tiga lantai dan selanjutnya	0.75

- (4) Tingkat Pengguna jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Bengkayang.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan dalam struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana disebut pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VII
STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Tarif ditetapkan berdasarkan luas dan kualifikasi bangunan.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. bangunan konstruksi kayu semi permanen untuk luas kecil sampai 50m² sebesar Rp 5.00,-/izin, diatas 50m² ditetapkan sebesar Rp 7.500,-/izin;
 - b. bangunan Konstruksi Kayu dan Beton Permanen Untuk Luas Sampai 50m² Sebesar Rp 7.500,-/izin, diatas 50m² ditetapkan sebesar Rp 10.000,-/izin;
 - c. bangunan konstruksi Beton Bertulang Untuk Luas sampai 50m² Sebesar Rp 10.000 ,-/izin, diatas 50m² ditetapkan sebesar Rp 15.000,-/ izin;
 - d. bangunan khusus untuk penggunaan jasa seperti: bioskop, gedung, hotel, Restoran, Supermarket, Showroom, Bengkel, PLN, Jasa pos & Giro Luas Sampai 50m² sebesar Rp 15. 000 ,-/ Izin, diatas 50m² ditetapkan Sebesar Rp 25,000,-/ Izin;
 - e. bangunan sosial seperti; Mesjid, Gereja, Vihara, Sekolah, Pura, kantor-kantor pemerintah dan lembaga Sosial lainnya ditetapkan sebesar Rp 5.000.-/Izin.

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif SKRD dengan tingkat penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Besarnya uang Rooi /sempadan bangunan yang dibayarkan sesuai jenis klasifikasi akan diatur melalui Peraturan Bupati.
- (3) Biaya pengesahan gambar bangunan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp 1.000,-/m² untuk bangunan konstruksi kayu dan Rp 2.000,-/m² untuk bangunan beton bertulang dan rangka baja.
- (4) Gambar bangunan hanya dapat dikeluarkan oleh ahli perencanaan atau juru gambar yang telah diakui oleh pemerintah dengan melampirkan tanda bukti keahliannya dan melengkapi hasil perencanaan.
- (5) Setiap bangunan yang bersifat khusus seperti hotel, bioskop, gudang, menara, kandang ternak, pertokoan (mall) izin mendirikan bangunan dapat diterbitkan setelah memenuhi persyaratan AMDAL, UUG dari pemerintah.
 - a. khusus bangunan pemerintah yang memberikan pelayanan jasa seperti PLN, Pos dan Giro, Telkom, Bank, Asuransi biata Rooi/Uang Sempadan dipungut sebesar 80% dari tarif yang ditentukan kecuali bangunan sebesar 25% dari tarif yang ditentukan;
 - b. bangunan yang didirikan dengan menggunakan fasilitas PMA dan PMDN uang Rooi/sempadan dikenal sebesar 80% dari tarif yang ditentukan;
 - c. fasilitas olahraga uang Rooi/sempadan dikenal sebesar 80% dari tarif yang ditentukan.
- (6) apabila pembangunan telah terlebih dahulu dilakukan sebelum izin diberikan, dikenakan sanksi/denda sebesar 200% dari jumlah yang sepadan yang harus dibayar.
- (7) biaya pemeriksaan bangunan yang ditentukan dan dibayarkan kepada Pemerintah Daerah setiap kali kali pemeriksa masing-masing sebagai berikut :
 1. daerah perdagangan/industri Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 2. daerah pemerintahan, perumahan dan pusat kebudayaan Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);
 3. atas dasar ayat b, item 1, 2 dan 3 untuk rumah biasa, tidak bertingkat dan berderet adalah 5 x pemeriksaan;
 4. untuk runah biasa berderet adalah 7x pemeriksaan;
 5. untuk rumah bertingkat tidak berderet adalah 6x pemeriksaan dan ditambah 1x pemeriksaan setiap tingkat selanjutnya.

- (8) Balik nama atas izin mendirikan bangunan dikenakan biaya retribusi sebesar 10% dari besarnya perhitungan kembali retribusi IMB yang bersangkutan.
- (9) Garis sempadan bangunan ditentukan sebagai berikut :
- a. jalan tersier permukiman dengan lebar 5 meter adalah 8,00 meter dari as jalan;
 - b. jalan sekunder adalah 10.00 meter dari as jalan;
 - c. jalan primer kabupaten adalah 16.00 meter dari as jalan;
 - d. jalan primer propinsi /negara adalah 20.00 meter dari as jalan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu untuk memanfaatkan izin, yaitu sampai dengan selesainya pembangunan yang bersangkutan.
- (2) Saat retribusi terutang adalah sejak tanggal diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah.
- (2) Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus berisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani yang wajib retribusi/kuasanya .
- (3) Bentuk isi persyaratan administrasi serta tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan pada Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (3) Bentuk isi persyaratan serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap

bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IVX TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, STRD Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pengeluaran surat tegur/ peringatan /surat lain yang sejenis sebagai wal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran /peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Penagihan retribusi melalui surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang diajukan atas SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT dan SKRDBLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pengendalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan. Permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) bulan, sejak di terbitkannya SKRDLB .
- (6) Apabila pengembalian retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan. Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan,atas keterlambatan pembayaran, kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENGENDALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
- (4) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (5) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur (mencicil).
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang tertimpa bencana alam dan kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 24

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XXI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu
- (2) Pemberian insentif ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (3) Besaran pemberian dan pemanfaatan insentif atas pungutan Retribusi akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII PENYIDIK

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindakan pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. meminta berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 3(tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak/atau kurang bayar.
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran dan merupakan penerimaan Negara.

BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Perda Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB XXV
PENUTUP**

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 16 Nopember 2011

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 24 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd

KRISTIANUS ANYIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011 NOMOR 17

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 17 TAHUN 2011**

TENTANG

**RESTRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DI KABUPATEN BENGKAYANG**

I. PENJELASAN UMUM

Izin Mendirikan Bangunan mempunyai peran sangat penting dalam mengendalikan pembangunan dan pemanfaatan bangunan di wilayah Kabupaten Bengkayang, dengan tujuan terjaminnya keselamatan penghuni dan lingkungan serta tertib bangunan. Tertib pembangunan yang dimaksud adalah desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan yang tertib, baik secara administratif maupun secara teknis, agar terwujud bangunan yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Peraturan Daerah ini dimaksud dalam upaya menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini, baik dilihat dari aspek formal maupun material.

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan berupa retribusi atas izin mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 141 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1), pengaturan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan termasuk dalam golongan Retribusi Perizinan tertentu. Penyelenggaraan izin mendirikan bangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah merupakan bentuk timbal balik yang diwajibkan oleh wajib retribusi kepada Pemerintah sebagai pungutan atas pelayanan penyelenggaraan izin mendirikan bangunan.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu, sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bangunan Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah yang bukan menjadi obyek retribusi adalah bangunan untuk kantor lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, kecuali bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.

Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah untuk pelayanan jasa umum meliputi : bangunan pelayanan kesehatan, bangunan pasar, bangunan pelayanan pendidikan dan bangunan pelayanan umum lainnya, kecuali prasarana bangunan jalan, jembatan dan pengairan.

Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah untuk pelayanan jasa usaha meliputi : bangunan terminal, bangunan perbankan, bangunan tempat penginapan, bangunan tempat olahraga, dan bangunan Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk kegiatan usaha.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal besarnya tarif retribusi perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup

yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011
NOMOR 17**

